



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 21**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
PARIPURNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, sempurna dan paripurna adalah hak setiap warga negara, terutama pada pasangan usia subur di Kabupaten Banjarnegara;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan atas hak tersebut, dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Paripurna di Kabupaten Banjarnegara sebagai dasar pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Paripurna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5559);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5614);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 927);

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 235/JP-005/E3/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana;
17. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten

Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 198);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PARIPURNA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pasangan Usia Subur, yang untuk selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri sah yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan masih haid atau pasangan suami istri sah yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istrinya berusia lebih dari 49 tahun tetapi masih haid.
7. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Pelayanan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah pelayanan yang memungkinkan peserta KB untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau serta memuaskan kebutuhan laki-laki dan perempuan, dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga profesional, dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
9. Pelayanan KB Paripurna yang selanjutnya disebut Layanan adalah Layanan Keluarga Berencana, yang meliputi layanan *promotive*, *preventive*, *curative* dan *rehabilitative* bagi masyarakat, PUS, Klien atau Klien rujukan komplikasi atau efek samping, Klien pasca keguguran dan pasca persalinan serta pasangan infertil yang membutuhkan pelayanan KB.

10. Pusat Pelayanan KB Paripurna yang selanjutnya disebut Pusat Pelayanan adalah lembaga layanan KB yang meliputi pelayanan *promotive, preventive, kurative* dan *rehabilitative* bagi masyarakat, PUS, Klien/Klien rujukan komplikasi atau efek samping, Klien pasca keguguran dan pasca persalinan serta pasangan infertil yang membutuhkan pelayanan KB.
11. Pasangan Usia Subur calon peserta KB adalah PUS yang berkeinginan untuk menggunakan kontrasepsi sebagai upaya untuk mengatur kelahiran.
12. Kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan
13. Alat kontrasepsi adalah alat dan/atau obat yang digunakan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan.
14. *Konselling* adalah pelayanan untuk memberikan bantuan informasi kepada klien dalam pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi yang cocok.
15. *Intra Uterine Devices* yang selanjutnya disebut *IUD* adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim (AKDR) untuk menghalangi bertemunya sperma dengan sel telur.
16. *Implant* atau susuk KB adalah alat kontrasepsi yang dipasang di bawah lapisan kulit (AKBK) pada lengan atas bagian samping dalam untuk menekan ovulasi.
17. *Vasektomi* atau Medis Operasi Pria, yang selanjutnya disingkat MOP adalah adalah prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/pemotongan saluran sperma (*vas deferens*) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi.
18. *Tubektomi* atau Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW adalah prosedur klinis berupa pengikatan atau pemotongan saluran telur dengan tujuan untuk menghambat bertemunya sel telur dengan sperma sehingga pembuahan tidak terjadi.

19. Ayoman Keluarga Berencana adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta Keluarga Berencana yang mengalami kegagalan, komplikasi atau efek samping dan memerlukan pelayanan lebih lanjut.
20. *Pasca* keguguran adalah masa yang dimulai dari keguguran dan berakhir setelah 14 (empat belas) hari.
21. *Pasca* Persalinan adalah masa yang dimulai dari persalinan dan berakhir kurang lebih setelah 6 (enam) minggu.
22. *Infertil* adalah ketidakmampuan PUS untuk mendapatkan keturunan setelah menikah selama 2 (dua) tahun dan melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar tanpa adanya usaha pencegahan kehamilan.
23. Klien adalah pasangan usia subur dan/atau masyarakat yang ingin mendapatkan konseling dan pelayanan KB baik pelayanan pemasangan kontrasepsi, komplikasi, kegagalan maupun rujukan.
24. Klien Rujukan adalah klien yang telah mendapatkan pelayanan KB tetapi memerlukan pelayanan KB lebih lanjut.
25. Efek samping Pelayanan KB/pemakaian Kontrasepsi adalah perubahan sistem, alat dan fungsi tubuh yang timbul akibat dari penggunaan alat atau kontrasepsi.
26. Komplikasi pemakaian alat kontrasepsi KB adalah gangguan kesehatan yang dialami peserta KB baru dan/atau lama yang mengarah kepada keadaan patologis, sebagai akibat dari proses tindakan/pemberian/pemasangan/penggunaan alat kontrasepsi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan jaminan untuk penyelenggaraan Pelayanan KB secara Paripurna;

- b. untuk memberikan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Paripurna; dan
- c. untuk mengayomi peserta KB dari efek samping penggunaan alat kontrasepsi, komplikasi, kegagalan dan *rekanalisasi*.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. agar penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna dapat berjalan secara optimal;
- b. agar PUS calon peserta KB mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat dan paripurna; dan
- c. untuk membentuk Pusat Layanan KB Paripurna.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran dalam Penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna adalah :

1. Calon PUS dan PUS;
2. Klien atau Klien rujukan komplikasi, efek samping dan kegagalan pemakaian kontrasepsi;
3. Klien pasca persalinan dan pasca keguguran;
4. Pasangan infertil; dan/atau
5. Perseorangan yang membutuhkan.

### BAB IV AZAS PELAYANAN

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna dilaksanakan dengan azas :

- a. berkualitas;

- b. prima;
- c. *non diskriminasi*; dan
- d. kafetaria.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna dengan azas berkualitas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah pelayanan KB yang memenuhi hak-hak calon peserta KB seperti : hak akses, hak informasi, hak memilih, hak keamanan pelayanan, hak privasi, hak kerahasiaan, hak harga diri, hak kenyamanan, hak pelayanan berkelanjutan dan hak berpendapat.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna dengan azas prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah Pelayanan KB terbaik yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna dengan azas *non diskriminasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah pelayanan KB yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua klien serta menghormati hak dan martabatnya sebagai manusia.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna dengan azas Kafetaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah pelayanan KB yang menyediakan semua jenis metode kontrasepsi modern jangka panjang, dilaksanakan dengan pertimbangan medis dan menyerahkan sepenuhnya pilihan jenis kontrasepsi yang akan digunakan kepada calon peserta KB.

- (2) Jenis kontrasepsi jangka panjang yang dimaksud pada ayat ayat (1) adalah :
- a. *IUD*;
  - b. MOP/MOW; dan
  - c. *Implant*.

## BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 10

Penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### Pasal 11

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :
- a. jaminan pemenuhan hak masyarakat dan calon PUS/PUS calon peserta KB untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai semua jenis metode kontrasepsi;
  - b. jaminan penyediaan fasilitas pelayanan KB yang memadai;
  - c. jaminan penyediaan obat/alat kontrasepsi secara lengkap;
  - d. jaminan penyediaan tenaga pelayanan yang kompeten dan profesional;
  - e. jaminan terpenuhinya hak PUS untuk mendapatkan ayoman KB berupa penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan pelayanan kontrasepsi, pengguguran aman sesuai indikasi medis serta penanganan *infertilitas* dan rujukan sesuai ketersediaan sumber daya rumah sakit; dan/atau
  - f. jaminan pembiayaan Pelayanan KB Paripurna.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna, adalah untuk :

- a. menetapkan kebijakan Pelayanan KB Paripurna;
- b. melaksanakan kebijakan Pelayanan KB Paripurna; dan
- c. membentuk Pusat Pelayanan KB Paripurna.

#### Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna, adalah :

- a. membantu melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna dan Pusat Pelayanan KB Paripurna;
- b. membantu melaksanakan fungsi pemantauan terhadap penyelenggaraan Pusat Pelayanan KB Paripurna ; dan
- c. dapat memberikan saran/masukan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna.

### BAB VI KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN KB PARIPURNA

#### Bagian Kesatu Lembaga Pusat Pelayanan KB Paripurna

#### Pasal 14

- (1) Untuk penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan KB Paripurna.

- (2) Tugas dan fungsi Pusat Pelayanan KB Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan pelayanan *promotive, preventif, kuratif* dan *rehabilitative* KB dan pelatihan bagi *provider* layanan.

Bagian Kedua  
Kepengurusan Pusat Pelayanan KB Paripurna

Pasal 15

- (1) Kepengurusan Pusat Pelayanan KB Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari :
- a. Dewan Pembina;
  - b. Pengurus Harian;
  - c. Tim Pelaksana Pelayanan KB; dan
  - d. Tim Jaga Mutu Pelayanan KB.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Bupati Banjarnegara;
  - b. Wakil Bupati Banjarnegara; dan
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua; dan
  - c. Sekretaris.
- (4) Tim Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Tim Konseling KB ; dan
  - b. Tim Pelayanan KB.
- (5) Tim Jaga Mutu Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Unsur Perangkat Daerah yang menangani bidang KB;
  - b. unsur Dinas Kesehatan;
  - c. unsur Rumah Sakit Umum dan Swasta;

- d. unsur Ikatan Dokter Indonesia;
  - e. unsur Ikatan Bidan Indonesia; dan
  - f. unsur Perangkat Daerah/lembaga teknis lain yang diperlukan.
- (6) Kepengurusan Pusat Pelayanan KB Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan pembinaan kepada pengurus harian, tim pelaksana pelayanan KB dan tim jaga mutu pelayanan KB;
- b. memberikan fasilitasi untuk pelaksanaan program-program Pusat Pelayanan KB Paripurna; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengurus harian, tim pelaksana pelayanan KB dan tim jaga mutu pelayanan KB.

#### Pasal 17

- (1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi penyusunan program kerja dan rencana anggaran Pusat Pelayanan Keluarga Berencana Paripurna;
  - b. melaksanakan program kerja dan anggaran Pusat Pelayanan KB Paripurna;
  - c. menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan, mengampu pengelolaan pusat pelayanan data pelayanan, memberikan informasi pelayanan, menerima dan menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan;
  - d. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan;
  - e. menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga-tenaga pelayanan;

- f. melaksanakan sosialisasi tentang Pelayanan KB Paripurna kepada masyarakat;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan keluarga berencana paripurna;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - i. memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengurus Harian mempunyai wewenang untuk :
- a. membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang selaras dengan Pusat Pelayanan KB Paripurna; dan
  - b. mengangkat personel sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (3) Personel dalam Pengurus Harian tidak dapat merangkap jabatan sebagai Tim Pelaksana Pelayanan KB dan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB.

## Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan informasi kepada PUS dan/atau perseorangan yang membutuhkan informasi mengenai metode kontrasepsi secara lengkap dan mendalam;
  - b. memberikan konseling kepada PUS calon peserta KB, mengenai pilihan metode kontrasepsi yang tersedia secara lengkap;
  - c. memberikan pelayanan kontrasepsi : Implant, IUD, MOW dan MOP, kepada calon peserta KB;
  - d. memberikan pelayanan penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian kontrasepsi, secara cepat, tepat dan memuaskan;

- e. memberikan penanganan pelayanan permasalahan *infertilitas* dan memberikan pelayanan rujukan KB;
  - f. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Pelaksana Pelayanan KB bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Pelayanan KB adalah perangkat Pusat Pelayanan KB Paripurna yang langsung berhadapan dengan klien untuk memberikan pelayanan.
  - (3) Personel Tim Pelaksana Pelayanan KB tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pembina, Pengurus Harian dan Tim Jaga Mutu.

#### Pasal 19

Pelaksana Pelayanan informasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah *konselor* KB yang sudah terlatih.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana pelayanan kontrasepsi KB jenis *Implant* dan *IUD* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, paling rendah adalah dokter umum dan/atau bidan yang telah dilatih dan bersertifikat untuk memberikan pelayanan KB *Implant* dan *IUD*.
- (2) Pelaksana pelayanan kontrasepsi KB jenis *MOW* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk melakukan pelayanan *MOW*.
- (3) Pelaksana pelayanan kontrasepsi KB jenis *MOP* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, adalah dokter spesialis urologi dan dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk melakukan pelayanan *MOP*.

## Pasal 21

Pelaksana pelayanan penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian kontrasepsi serta permasalahan *infertilitas* dan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e, adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis urologi atau dokter umum yang menurut kewenangan klinis yang dimiliki dapat untuk memberikan penanganan.

## Pasal 22

- (1) Tim Jaga Mutu Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta berkesinambungan terhadap pelayanan KB pada fasilitas-fasilitas pelayanan KB;
  - b. melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap input, proses dan output pelayanan KB, sebagai upaya jaminan kualitas pelayanan yang memenuhi kaidah-kaidah dasar yang ditetapkan dalam program KB sesuai dengan standar pelayanan; dan
  - c. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Jaga Mutu Pelayanan KB bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Jaga Mutu Pelayanan KB adalah perangkat Pusat Pelayanan KB Paripurna, yang berfungsi untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan KB paripurna.
- (3) Personel Tim Jaga Mutu Pelayanan KB tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pembina, Pengurus Harian dan Tim Pelayanan KB.

BAB VII  
PEMBIAYAAN PELAYANAN

Pasal 23

Biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Pelayanan KB Paripurna, dibebankan kepada :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten ; dan/atau
- d. Sumber-sumber dana/pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan pelayanan KB di Daerah untuk segera disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan rekanalisasi dan peraturan teknis pelaksanaan lainnya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-5-2016  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-5-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016  
NOMOR 21

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003